



**PUTUSAN**

Nomor 1762 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT PANTAI PERUPUK INDAH**, berkedudukan di Jalan Airlangga, Nomor 16 A dan B, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Holong Natanael Hutasoit, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum Holong & Rekan, beralamat di Jalan Ultraviolet, Blok 4, Nomor 12, Kelapa Gading Timur, Kepala Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

t e r h a d a p

**CHANDRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Rahmadsyah GKemala II 47, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Mulia, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Noble Law Office, berkantor di Rukan Sedayu Square, Blok F, Nomor 19, Jalan Kamal Raya, Outer Ring Road, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;  
Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan mohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Pantai Perupuk Indah) dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menunjuk hakim dan hakim-hakim di Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses PKPU dari Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr:
  - a. Sdr. Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-151 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 beralamat di Leda Lamba & Partners, Jalan Boulevard Timur, Nomor 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240;
  - b. Sdri. Maria Julianti, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-64 AH.04.03-2021 tertanggal 24 Februari 2021 beralamat Trust & Co Law Firm, Stock Exchange Tower 2, Fl.17 Jalan Jenderal Sudirman, No. Kav. 52-53 RT 05, RW 03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta;
  - c. Sdr. Asrul Azwar Siagian, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-23 AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020 beralamat Jalan Bilal Ujung Komplek Villa, Nomor 4A, Kota Medan;
  - d. Sdri. Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-273 AH.04.03-2021 tanggal 13 April 2021 beralamat di Deddy Iskandar & *Partners*, Ruko South Goldfinch, Blok B, Nomor 15, Jalan Springs Boulevard, Nomor 15, Kecamatan Gading Serpong, Tangerang, Banten;

Selanjutnya disebut Tim Pengurus dalam proses dari Termohon PKPU dan untuk selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang(PKPU) berakhir;
6. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara *a quo* diucapkan;
7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut pada butir 6;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon PKPU;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan PKPU Sementara Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn, tanggal 1 November 2021 dan sembilan putusan PKPU Tetap, terakhir dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn, tanggal 21 Juli 2022 yang memberikan perpanjangan PKPU Tetap kesembilan;

Bahwa terhadap permohonan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn tanggal 27 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Pantai Perupuk Indah selaku Termohon PKPU/Debitor berakhir;
2. Menyatakan PT Pantai Perupuk Indah selaku Termohon PKPU/Debitor berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan PT Pantai Perupuk Indah;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara:
  - a. Maria Julianti, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-64 AH.04.03-2021 11 tertanggal 24 Februari 2021 beralamat Trust & Co Law Firm Stock Exchange Tower 2 FI.17 Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kav. 52-53, RT 05, RW 03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta;
  - b. Asrul Azwar Siagian, S.H., M.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-23 AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020 beralamat Jalan Bilal Ujung Komplek Villa Nomor 4A, Kota Medan;
  - c. Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-214 AH.04.03-2018, tanggal 5 Juni 2018, beralamat di Jalan Mangkubumi, Nomor 4, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
  - d. Gatot Hadi Purwanto, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-204 AH.04.03-2018, tanggal 5 Juni 2018, beralamat di Bayla Haqqi & Partners,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centennial Tower Lt 29 Unit 29 D-29E, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 27, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12950;

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan PT Pantai Perupuk Indah;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dalam proses kepailitan;
6. Menghukum Termohon PKPU PT Pantai Perupuk Indah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp11.530.000,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 27 Juli 2022 dengan dihadiri Pemohon Kasasi, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/PKPU/K/2022/PN.Niaga.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Termohon PKPU untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tertanggal 27 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon PKPU untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa ternyata dari rekapitulasi kehadiran para kreditor dan rekapitulasi pemungutan suara dimana hasilnya keseluruhan Kreditor Konkuren dengan hak suara terdiri dari 6 Kreditor, 1.803 suara dan jumlah tagihan Rp18.032.061.631,00 dan keseluruhan Kreditor Separatis dengan hak suara terdiri dari 1 Kreditor, 2.962 suara dan jumlah tagihan Rp29.615.887.318,00 dimana hasil voting tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa dalam proses PKPU yang sudah berjalan selama hampir 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tersebut perdamaian atau homologasi masih belum tercapai, sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi (Debitor) pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn tanggal 27 Juli 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT PANTAI PERUPUK INDAH** tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PANTAI PERUPUK INDAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum  
NIP.19590820 198403 1 002